



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 16 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 16 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan yang diatur dalam peraturan daerah ini sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dengan prinsip penetapan penambahan tarif didasarkan kepada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, untuk itu perlu disempurnakan dengan penyesuaian tarif retribusi.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 21 Tahun 2005.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 04 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 Nomor 21 seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ditambah 1 (satu) bab menjadi Bab III A ditulis dan dibaca :

### BAB III A

#### KETENTUAN PERSYARATAN DAN PEMAKAIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

##### Pasal 5a

- (1). Persyaratan Alat Pemadam Kebakaran :

- a. Setiap alat Pemadam Kebakaran yang akan digunakan dalam Daerah Kabupaten Serdang Bedagai wajib memenuhi persyaratan layak pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Setiap alat Pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk / cara penggunaannya.
- c. Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

- (2). Pemakaian alat Pemadam Kebakaran:

- a. Setiap bangunan industri, bangunan umum dan bangunan perdagangan wajib dilindungi dengan alat pemadam kebakaran menurut jenis dan standard yang berlaku dan ditempatkan didepan dinding bangunan dalam jarak maksimal 15 (lima belas) meter dari setiap tempat
- b. Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 m<sup>2</sup> pada ruangan tertutup dalam bangunan industri wajib ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kebakaran kimia jenis Co<sub>2</sub> dengan berat isi 10 kg s/d 15 kg ;
- c. Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 m<sup>2</sup> dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan wajib ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kebakaran kimia jenis Co<sub>2</sub> dengan berat isi 5 kg s/d 10 kg.

2. Pasal 9 disempurnakan, ditulis dan dibaca :

#### Pasal 9

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Tarif tanda pendaftaran Pengguna Racun Api jenis busa, soda, tetra dan lain yang sejenis adalah :

- a. Ukuran isi 0,5 kg s/d 1 kg = Rp. 10.000,-
- b. Ukuran isi diatas 1 kg s/d 2 kg = Rp. 20.000,-
- c. Ukuran isi diatas 2 kg s/d 3 kg = Rp. 30.000,-
- d. Ukuran isi diatas 4 kg s/d 5 kg = Rp. 50.000,-
- e. Ukuran isi diatas 6 kg s/d 14 kg = Rp. 75.500,-
- f. Ukuran isi diatas 15 kg s/d 24 kg = Rp. 100.500,-
- g. Ukuran isi diatas 25 kg s/d 34 kg = Rp. 125.500,-
- h. Ukuran isi diatas 35 kg s/d 45 kg = Rp. 155.500,-
- i. Ukuran isi 46 kg keatas = Rp. 175.500,-

(2) Tarif Retribusi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran adalah :

a. Lantai dasar :

- Bangunan lantai dasar yang melebihi luas dari 200 m<sup>2</sup> keatas, setiap m<sup>2</sup> dikenakan Retribusi sebesar Rp. 750,- /dari harga lantai dasar.

(3) Pemanfaatan Mobil Pemadam Kebakaran :

- a. setiap unit Mobil Pemadam Kebakaran yang penggunaannya khusus penjagaan selama 10 (sepuluh) jam atau kurang dari 10 (sepuluh) jam, yang bersifat komersial sebesar Rp. 350.000,- dan non komersial sebesar Rp. 150.000,- .
- b. tarif pemadam setiap unit dihitung mulai dari keberangkatan dan pengisian tangki air Mobil Pemadam Kebakaran sampai kelokasi penyemprotan, yang bersifat komersial sebesar Rp. 50.000,-/jam dan non komersial sebesar Rp. 15.000,-/jam .
- c. tarif pemadam setiap unit diluar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp. 150.000,- , ditambah pengganti bahan bakar sebesar Rp. 1.750,-/ km.

(4) Rumah / tempat tinggal milik penduduk yang tertimpa musibah kebakaran di wilayah Kab. Serdang Bedagai tidak dipungut biaya pemanfaatan mobil pemadam kebakaran.

3. Pasal 24 ayat (1) dirubah dan dibaca :

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 24

- (1) Wajib rertribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah rertribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 16, SERI C

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 21 TAHUN  
2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

I. PENJELASAN UMUM :

Peristiwa Kebakaran yang mengakibatkan kerugian moril maupun material, untuk itu dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang lebih dini berupa tindakan preventif dengan menentukan penempatan dan pemakaian jenis racun api bagi setiap bangunan industri, bangunan umum dan perdagangan.

Pemerintah Daerah melindungi, memelihara dan mencegah peristiwa kebakaran yang merugikan masyarakat ditetapkan dengan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketentuan tarif yang ditetapkan disesuaikan dengan perkembangan tingkat ekonomi pada saat sekarang ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

BAB III a : Cukup jelas.

PASAL 9 :

- (1) Menambah ukuran agar tercipta perimbangan retribusi terhadap tabung racun api yang kecil sampai dengan yang berukuran besar.
- (2) Menetapkan retribusi yang melebihi luas lantai dasar dengan perimbangan pembebanan pengenaan retribusi dengan dasar mengurangi dari harga dari lantai dasar.

- (3) Memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya yang dapat menambah kontribusi baru terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanggulangan dibidang kebakaran yang pelaksanaannya membutuhkan dana operasional sehingga perlu ditetapkan pembebanan atas jasa yang diberikan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007  
NOMOR 65 SERI C